KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

PERMEN ESDM NO.2 TAHUN 2018
TENTANG PEMBERLAKUAN WAJIB STANDAR NASIONAL INDONESIA DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN

JAKARTA, 29 JANUARI 2018

LATAR BELAKANG

1

Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XV fokus pada Pengembangan Usaha dan Daya Saing Penyedia Jasa Logistik Nasional, dimana salah satu sasaran adalah mempercepat dan mempermudah arus barang di pelabuhan dengan mengurangi jumlah kode pengklasifikasian produk perdagangan atau *Harmonized System (HS) Code* yang dilarang dan/atau dibatasi impor atau ekspornya (LARTAS) hingga menjadi 10% dengan melakukan pergeseran pengawasan LARTAS dari *border* ke *post border*.

- Saat ini terdapat sekitar 11 ribu *HS Code*, dari jumlah itu, sebanyak 5.280 HS termasuk dalam komoditas yang dikenakan LARTAS.
- Untuk itu telah dibentuk tim berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian No.71 Tahun 2017 tentang Tim Tata Niaga Ekspor Impor yang salah satu tugasnya menyusun penyederhanaan tata niaga terkait larangan dan pembatasan ekspor impor.

2

Berdasarkan hasil rapat Simplifikasi Peraturan Tata Niaga (Ekspor-Impor) pada tanggal 31 Agustus 2017 di Kemenko Perekonomian terkait implementasi Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XV terdapat 7 PERMEN ESDM terkait LARTAS yang pengawasannya digeser dari **Border** ke **Post Borde**r, untuk itu KESDM diminta untuk merevisi PERMEN tersebut.

1. Permen 9 Th 2007 SNI Wajib MCB
2. Permen 10 Th 2007 SNI Wajib Saklar
3. Permen 12 Th 2007 SNI Wajib Tusuk-Kontak Dan Kotak-Kontak
4. Permen 19 Th 2012 Perubahan Permen 15 Th 2009 SNI Wajib Kendali Lampu (Ballast)
5. Permen 20 Th 2012 Perubahan Permen 16 Th 2009 SNI Wajib RCCB
6. Permen 21 Th 2012 Perubahan Permen 017 Th 2009 SNI Wajib Luminer
7. Permen 011 Th 2007 SNI Kipas Angin

LATAR BELAKANG

3

Terkait hal tersebut diatas, perlu dilakukan penyesuaian Permen tentang Pemberlakuan SNI Wajib di Bidang Ketenagalistrikan, penyesuaian dilakukan setelah adanya kepastian skema penyederhanaan tata niaga LARTAS impor terkait tata cara *post audit* (syarat edar) dalam rangka sertifikasi produk yang telah disusun KEMENDAG (Kementerian Perdagangan), melalui Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Perubahan PERMENDAG Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Standardisasi di Bidang Perdagangan .

Struktur regulasi Standardisasi Ketenagalistrikan terdiri dari 10 PERMEN ESDM dan 1 KEPMEN ESDM yaitu :

a. Pemberlakuan SNI Wajib di Bidang Ketenagalistrikan : 10 PERMEN
    1. 7 (tujuh) Permen SNI Wajib Produk
    2. 3 (tiga) Permen SNI Wajib Sistem
b. Tanda Kesesuaian : 1 KEPMEN

STRUKTUR REGULASI STANDARDISASI KETENAGALISTRIKAN

PERMEN DI BIDANG STANDARDISASI KETENAGALISTRIKAN (13 PERMEN)

PEMBERLAKUAN SNI WAJIB

Produk Peralatan dan Pemanfaat (7 Permen)

1. Permen 9 Th 2007
2. Permen 10 Th 2007
3. Permen 12 Th 2007
4. Permen 19 Th 2012
5. Permen 20 Th 2012
6. Permen 21 Th 2012
7. Permen 011 Th 2007

Sistem Tenaga Listrik (3 Permen)

1. Permen 38 Th 2005
2. Permen 34 Th 2005
3. Permen 36 Th 2014

TANDA KESESUAIAN (1 PERMEN)

1. Kepmen 207 K/30/MEM/2003 Th 2003

TATA CARA SERTIFIKASI PRODUK (2 PERMEN)

1. Permen 0027 Tahun 2005
2. Permen 01 Tahun 2016

7 PERMEN TERKAIT LARTAS
(PERGESERAN PENGAWASAN KE *POST BORDER*)

PENYEDERHANAAN 10 PERMEN & 1 KEPMEN ESDM TERKAIT PEMBERLAKUAN WAJIB SNI DI BIDANG STANDARDISASI KETENAGALISTRIKAN

PERMEN PEMBERLAKUAN SNI WAJIB

SISTEM TENAGA LISTRIK (3 PERMEN)

1. Permen 38 Th 2005 Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya : Persyaratan Umum,
2. Permen 34 Th 2005 SNI Frekuensi Standar
3. Permen 36 Th 2014 PUIL

PRODUK PERALATAN DAN PEMANFAAT (7 PERMEN)

Produk Peralatan :

1. Permen 9 Th 2007 SNI Wajib MCB
2. Permen 10 Th 2007 SNI Wajib Saklar
3. Permen 12 Th 2007 SNI Wajib Tusuk-Kontak Dan Kotak-Kontak
4. Permen 19 Th 2012 Perubahan Permen 15 Th 2009 SNI Wajib Kendali Lampu (Ballast)
5. Permen 20 Th 2012 Perubahan Permen 16 Th 2009 SNI Wajib CCB
6. Permen 21 Th 2012 Perubahan Permen 017 Th 2009 SNI Wajib Luminer

Produk Pemanfaat :

7. Permen 011 Th 2007 SNI Kipas Angin

TANDA KESESUAIAN (1 KEPMEN)

1. Kepmen 207 K/30/MEM/2003 Th 2003 SNI Waib Tanda Keselamatan - Pemanfaat Listrik

7 PERMEN TERKAIT LARTAS

DIGABUNG DALAM SATU PERMEN

PERMEN ESDM NOMOR 2 Tahun 2018
TENTANG
PEMBERLAKUAN
WAJIB STANDAR
NASIONAL INDONESIA
DI BIDANG
KETENAGALISTRIKAN

PERUBAHAN DALAM PERMEN ESDM NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERLAKUAN WAJIB SNI BIDANG KETENAGALISTRIKAN

PERATURAN SEBELUMNYA	PERMEN ESDM NOMOR 2 TAHUN 2018	PENJELASAN
A. Penyederhanaan PERMEN		
Regulasi standardisasi ketengalistrikan terdapat 10 Permen dan 1 Kepmen meliputi : a. Sistem Tenaga Listrik : 3 Permen b. Produk Peralatan Tenaga Listrik : 7 Permen c. Tanda Keselamatan : 1 Kepmen	10 Permen dan 1 Kepmen dicabut dan disimplifikasikan ke dalam 1 Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2018 tentang tentang Wajib Standar Nasional Indonesia di Bidang Ketenagalistrikan.	Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2018 berisi mengenai seluruh SNI yang diwajibkan di Bidang Ketenagalistrikan.
B. Penyesuaian Skema Post Border		
Belum menerapkan skema pengawasan pada **POST BORDER**	Sudah mengakomodir penerapan skema pengawasan pada **POST BORDER.** (Dalam Permen Pemberlakuan Wajib SNI di Bidang Ketenagalistrikan dicantumkan terkait bahwa tata niaga, pengaturan importasi dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan)	Mengenai peraturan pelaksanaan penerapan skema **POST BORDER** telah diatur dalam Permendag Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permendag Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Standardisasi di Bidang Perdagangan.
C. Penyempurnaan		
a. Mengacu edisi SNI yang lama	a. Sudah mengacu edisi SNI yang terbaru	a. Terdapat beberapa SNI yang sudah direvisi (amandemen)
b. Belum ada skema penilaian kesesuaian	b. Sudah dicantumkan skema penilaian kesesuaian	b. Berdasarkan UU 20 Th 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, regulasi teknis wajib mencantumkan Skema Penilaian Kesesuaian
c. Definisi tanda kesesuaian belum jelas	c. Definisi tanda kesesuaian sudah jelas	c. Tanda kesesuaian adalah tanda Keselamatan

PERUBAHAN DALAM PERMEN ESDM NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERLAKUAN WAJIB SNI BIDANG KETENAGALISTRIKAN

EXISTING	PERUBAHAN	PENJELASAN
d. Spesifikasi teknis mengacu dokumen SNI terkait sehingga kurang jelas dalam mengidentifikasi produk yang wajib SNI	d. Spesifikasi teknis telah diperjelas dan dicantumkan dalam lampiran	d. Spesifikasi teknis meliputi batasan tegangan, arus, daya dan ukuran lainnya untuk membedakan produk yang wajib SNI dan yang tidak wajib SNI
e. SPPT SNI dan Sertifikat produk belum terpisah, Sertifikat produk dan SPPT SNI diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk.	e. SPPT SNI dan Sertifikat produk sudah terpisah, Sertifikat produk diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk, SPPT SNI diterbitkan oleh K/L yang mewajibkan regulasi teknis	e. Berdasarkan UU 20 Th 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dan Perka BSN No 2 Th 2017 bahwa Sertifikat produk diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk, SPPT SNI diterbitkan oleh K/L yang mewajibkan regulasi teknis

PERMEN ESDM NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERLAKUAN WAJIB SNI BIDANG KETENAGALISTRIKAN

BAB/PASAL	RUMUSAN
BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	• Berisi ketentuan umum
BAB II PEMBERLAKUAN WAJIB SNI	
Pasal 2	Pemberlakukan SNI wajib Sistem tenaga listrik dan/atau instalasi tenaga listrik Pemberlakukan SNI wajib Produk Peralatan Tenaga Listrik dan produk Pemanfaat Tenaga Listrik Penetapan kode pengklasifikasian produk perdagangan atau *Harmonized System (HS) Code* untuk produk impor
Pasal 3 dan 4	Ketentuan Tanda keselamatan Kewajiban pemenuhan SNI Skema Penilaian Kesesuaian
BAB III PENGECUALIAN WAJIB SNI	
Pasal 5	• Pengecualian bagi produk untuk penggunaan selain pada instalasi rumah tangga dan sejenisnya • Pengecualian bagi produk untuk sampel uji
BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	
Pasal 6	Pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan pembubuhan tanda SNI dan tanda Keselamatan, Koordinasi dengan K/L terkait
Pasal 7	Ketentuan tata niaga, peredaran barang, dan importasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PERMEN ESDM NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERLAKUAN WAJIB SNI BIDANG KETENAGALISTRIKAN

BAB/PASAL	RUMUSAN
BAB V KETENTUAN PERALIHAN	
Pasal 8 Pasal 9	• Ketentuan Terkait Permen 0027 Th 2005 tentang Tata Cara Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Keselamatan • Jangka waktu penyesuaian khususnya terkait tata cara sertifikasi paling lama 1 (satu) tahun
BAB VI KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 10	• Mencabut 11 Peraturan Menteri ESDM
LAMPIRAN I	
Tabel Daftar SNI Wajib Bidang Ketenagalistrikan	• Kolom I : Nomor • Kolom II : No dan Judul SNI • Kolom III : Ruang lingkup dan spesfifikasi teknis Sistem/Produk yang wajib SNI • Kolom IV : Kode HS Produk Impor yang wajib SNI • Kolom V : Ruang lingkup dan spesfifikasi teknis Sistem/Produk yang dikecualikan wajib SNI
LAMPIRAN II	
Skema Penilaian Kesesuaian	➢ Ruang lingkup dan spesfifikasi teknis Produk yang wajib SNI ➢ Acuan Normatif, Definisi dan Sistem Sertifikasi ➢ Tata Cara Penilaian Kesesuaian Tahap I : Seleksi Tahap II : Determinasi Tahap III : Tinjauan dan Keputusan Tahap IV : Penerbitan Sertifikat Produk Tahap V : Survailen ➢ Penandaan Pada Produk (bentuk dan ukuran Tanda Keselamatan)

TERIMA KASIH

www.esdm.go.id